



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 80 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN KEPADA PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja Pendidik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan, Nonformal, Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa dalam memberikan pelayanan Pendidikan yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Gresik sehingga peranannya dalam membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal, maka Pemerintah Daerah merasa perlu memberikan insentif jasa pelayanan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sekolah satuan pendidikan formal, non formal maupun informal yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kabupaten Gresik;
- c. bahwa meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan, merupakan salah satu indikator sasaran untuk pencapaian tujuan terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2025 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 7);

25. Peraturan Bupati Gresik Nomor Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang, dan jenis pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

8. Pendidik adalah seseorang yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidikan Non Formal adalah salah satu bentuk satuan pendidikan yang meliputi Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Qur'an, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Pendidikan kesetaraan.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan mulai jenjang Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Kelompok Bermain, Raudhatul Athfal dan Taman Kanak-Kanak.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang Pendidikan Dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan Kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
16. GRESIK PD SERU adalah aplikasi pendataan pendidikan di Kabupaten Gresik yang meliputi data sekolah, siswa dan guru pada jenjang KB, SPS, TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB II
PENERIMA INSENTIF JASA PELAYANAN
KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Insentif Jasa Pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini diberikan kepada:
 - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah PAUD Swasta;
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah SD Swasta/MI Swasta; dan
 - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah SMP Swasta/ MTs Swasta.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penjaga sekolah;
 - b. tenaga kebersihan;
 - c. tenaga administrasi;
 - d. operator;
 - e. laboran; dan
 - f. pustakawan.

Pasal 3

- (1) Persyaratan penerima Insentif Jasa Pelayanan untuk Pendidik di Sekolah SD Swasta/MI Swasta dan di Sekolah SMP Swasta/ MTs Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri atas:
 - a. terdaftar pada data Gresik PD SERU Dinas Pendidikan;
 - b. tidak berkedudukan sebagai pamong desa atau pegawai badan usaha milik daerah;
 - c. bukan Aparatur Sipil Negara;
 - d. bertugas pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah minimal 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan peraturan standar kualifikasi Pendidik, minimal setara S1 (strata satu)/D4 (diploma empat);

- f. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
 - g. tidak sedang mendapatkan tunjangan profesi guru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun dari Kementerian Agama; dan
 - h. masih aktif melaksanakan tugas sesuai surat keputusan pengangkatan dari kepala sekolah/yayasan penyelenggara pendidikan.
- (2) Persyaratan penerima Insentif Jasa Pelayanan untuk Pendidik di Sekolah PAUD Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. terdaftar pada data Gresik PD SERU Dinas Pendidikan;
 - b. tidak berkedudukan sebagai pamong desa atau pegawai badan usaha milik daerah;
 - c. bukan Aparatur Sipil Negara;
 - d. bertugas pada satuan pendidikan jenjang PAUD minimal 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan peraturan standar kualifikasi pendidikan minimal setara sekolah menengah atas;
 - f. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
 - g. tidak sedang mendapatkan tunjangan profesi guru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun dari Kementerian Agama; dan
 - h. masih aktif melaksanakan tugas sesuai keputusan pengangkatan dari kepala sekolah/yayasan penyelenggara pendidikan.
- (3) Persyaratan penerima Insentif Jasa Pelayanan untuk Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b terdiri atas:
- a. terdaftar pada data Gresik PD SERU Dinas Pendidikan;
 - b. tidak berkedudukan sebagai pamong desa atau pegawai badan usaha milik daerah;
 - c. bukan Aparatur Sipil Negara;
 - d. bertugas pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan/atau Menengah;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Pertama;

- f. usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - g. masih aktif melaksanakan tugas sesuai keputusan pengangkatan dari kepala sekolah.
- (4) Persyaratan penerima Insentif Jasa Pelayanan untuk Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f terdiri atas:
- a. terdaftar pada data Gresik PD SERU Dinas Pendidikan;
 - b. tidak berkedudukan sebagai pamong desa atau pegawai badan usaha milik daerah;
 - c. bukan Aparatur Sipil Negara;
 - d. bertugas pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan/atau Menengah;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Atas;
 - f. usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - g. masih aktif melaksanakan tugas sesuai keputusan pengangkatan dari kepala sekolah/yayasan penyelenggara pendidikan.

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan usulan calon penerima Insentif jasa pelayanan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan pemberian insentif jasa pelayanan dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan daftar nama calon penerima insentif jasa pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. fotocopy ijazah S1 (strata satu)/D4 (diploma empat) masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi dan bagi ijazah SD/SMP/SMA dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan;
 - c. fotocopy surat keputusan pengangkatan pertama dan akhir sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara dari Kepala Sekolah;

- d. fotocopy Surat Keputusan Beban Mengajar dari Kepala Sekolah bagi pendidik;
 - e. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - f. fotocopy rekening bank yang ditunjuk atas nama penerima; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Format surat permohonan dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan melakukan verifikasi, validasi dan rekapitulasi data.
- (4) Hasil rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan pemberian insentif jasa pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Penerima dan besaran insentif jasa pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Insentif jasa pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang PAUD sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Insentif jasa pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Besaran Insentif jasa pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penganggaran Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada kelompok Belanja Operasi jenis belanja barang dan jasa pada Dinas Pendidikan.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN INSENTIF JASA PELAYANAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran insentif jasa pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening masing-masing penerima.
- (2) Penyaluran insentif jasa pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan.
- (4) Dalam hal keadaan tertentu, penyaluran insentif jasa pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima insentif jasa pelayanan kepada yang menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai, wajib mengembalikan ke kas Daerah paling lambat pada bulan berikutnya.
- (6) Pengembalian ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat tanda setoran.
- (7) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak mengembalikan insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Dinas Pendidikan melakukan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pemberian insentif jasa pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Bupati.

Pasal 8

Pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pemberian insentif jasa pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. usulan calon penerima Insentif;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima Insentif;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Sekolah; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian Insentif.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberian insentif jasa pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, monitoring dan evaluasi penyaluran Insentif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 3 November 2025
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 81

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN KEPADA
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

A. SURAT PERMOHONAN DARI KEPALA SEKOLAH KEPADA KEPALA DINAS
PENDIDIKAN

(KOP LEMBAGA)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan pemberian insentif jasa pelayanan kepada
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Gresik
Di
Gresik

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dimulainya tahun anggaran kami bermaksud
megajukan permohonan dana insentif jasa pelayanan kepada Pendidik dan
Tenaga Kependidikan lembaga

Permohonan Tahun Anggaran pada lembaga kami sebesar
Rp (sesuaikan Pagu)

Adapun sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

1. izin Operasional yang masih berlaku untuk Lembaga Pendidikan Swasta;
2. Surat Pernyataan Permohonan insentif jasa pelayanan (bermeterai Rp10.000);
3. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan data GRESIK PD SERU tahun pelajaran (sesuaikan Pagu); dan
4. Fotocopy rekening atas nama Penerima Insentif insentif jasa pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Bank Jatim.

Besar harapan kami akan terkabulnya permohonan ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Gresik,.....
Kepala Sekolah

(Nama lengkap)

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gresik

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

(KOP SURAT LEMBAGA)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama:

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima insentif jasa pelayanan sesuai dengan usulan Permohonan pemberian insentif jasa pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah mematuhi Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan pemberian insentif dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik,

Penerima Insentif

meterai 10.000

(Nama lengkap)

DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF JASA PELAYANAN
KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Nama Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nik	Tempat Lahir	Tanggal	Lembaga	TMT	No Rekening

Gresik,
Kepala Sekolah

meterai 10.000

(Nama lengkap)

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI